

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PANIN FLEXI PROTECTION

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional - Berjangka
Nama Produk	: Panin Flexi Protection	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Panin Flexi Protection adalah produk asuransi berjangka yang memberikan kepastian manfaat meninggal dunia dan manfaat pengembalian premi, dengan fleksibilitas pilihan masa pembayaran Premi dan Masa Pertanggungungan.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	30 hari – 60 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Uang Pertanggungungan	<ul style="list-style-type: none"> Minimum Rp100.000.000,- Maksimum mengacu pada ketentuan underwriting yang berlaku
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 75 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	5, 10, 15 dan 20 tahun
Premi	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungungan, Jenis kelamin, Masa Pertanggungungan, Manfaat Pengembalian Premi dan Masa Pembayaran Premi.	Masa Pertanggungungan	sampai dengan Tertanggung mencapai usia 77, 88, 99 atau 111 tahun
Pengembalian Premi	sesuai dengan pilihan yaitu pada Usia 66 atau 77 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungungan sebelum manfaat pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 200% (dua ratus perseratus) Uang Pertanggungungan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungungan setelah manfaat pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungungan.

Dalam hal Tertanggung belum mencapai Usia lebih kecil atau sama dengan 5 (lima) tahun, maka besar Manfaat Pertanggungungan yang dibayarkan merujuk pada tabel dibawah ini:

RISIKO

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.

Usia Tertanggung pada Saat Meninggal (tahun)	Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang dibayar
≤1	20% Manfaat Meninggal Dunia
2	40% Manfaat Meninggal Dunia
3	60% Manfaat Meninggal Dunia
4	80% Manfaat Meninggal Dunia
≥5	100% Manfaat Meninggal Dunia

2. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung masih hidup dan status polis masih aktif pada saat tanggal pembayaran Manfaat Pengembalian Premi, maka akan dibayarkan 100% premi pertanggungan dasar yang sudah dibayar tidak termasuk extra premi (jika ada).

- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.
- Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

- Besar Premi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

PENGECUALIAN

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila Tertanggung meninggal secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan
 - Usia Masuk Tertanggung : 30 hari – 60 tahun
 - Usia Masuk Pemegang Polis : 18 – 75 tahun
 - Minimum Uang : Rp100.000.000,-
Pertanggungan
2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
3. Pengiriman Polis
 - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas serta telah dibukukan oleh Penanggung.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
 - a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.
 - c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia.
 - d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.

- #### Layanan dan Pengaduan
1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
 2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 - d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
 4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
 5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.
 6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan

- e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.
6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
- i. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia:
- Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
 - Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- ii. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Pengembalian Premi:
- Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
 - Fotocopi buku rekening yang dituju.
7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan:

menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 | customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

- a. Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Pengembalian Premi).
- b. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin	: Johan / L	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin	: Johan / L
Usia/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 22-10-1988	Usia/Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 22-10-1988
Kelas Pekerjaan	: 2	Kelas Pekerjaan	: 2
Masa Pertanggungan	: 76 Tahun	Masa Pembayaran Premi	: 15 Tahun
Plan	: ROP 66	Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000
Premi Pertanggungan	: Rp15.880.000	Frekuensi Pembayaran	: Tahunan
Dasar		Premi	
Ekstra Premi	: -	Masa Tunggu	: Tidak ada Masa Tunggu
Total Premi	: Rp15.880.000		

RINGKASAN SIMULASI PANIN FLEXI PROTECTION

Usia	Tahun Polis	Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Meninggal Dunia
35	1	15.880.000	0	0	2.000.000.000
36	2	15.880.000	0	0	2.000.000.000
37	3	15.880.000	0	0	2.000.000.000
38	4	15.880.000	0	0	2.000.000.000
39	5	15.880.000	0	0	2.000.000.000
40	6	15.880.000	0	0	2.000.000.000
...
49	15	15.880.000	0	0	2.000.000.000
50	16	0	13.026.563	0	2.000.000.000
51	17	0	26.053.125	0	2.000.000.000
52	18	0	39.079.688	0	2.000.000.000
53	19	0	52.106.250	0	2.000.000.000
54	20	0	65.132.813	0	2.000.000.000
55	21	0	78.159.375	0	2.000.000.000
56	22	0	91.185.938	0	2.000.000.000
...
61	27	0	156.318.750	0	2.000.000.000
65	31	0	208.425.000	0	2.000.000.000
66	32	0	0	238.200.000	1.000.000.000
71	37	0	0	0	1.000.000.000
...
101	67	0	0	0	1.000.000.000
106	72	0	0	0	1.000.000.000
111	77	0	0	0	1.000.000.000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 15 tahun sebesar Rp15.880.000 setiap tahunnya.

- Apabila Tertanggung hidup pada Usia 66 tahun dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp238.880.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-12, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-36, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

2. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- a. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia; atau
- c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
- d. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Lain – lain

1. Definisi

- **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.
 - **Masa Pemahaman Polis (*FreeLook Period*)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "*FreeLook Period*". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
 - **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
 - **Pemegang Polis** adalah perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung yang namanya disebutkan dalam Polis.
 - **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
 - **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
 - **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
 3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
 5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
 6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Pemegang Polis harus membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Flexi Protection, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada Customer Care atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*

3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
02/06/2026



PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan